



P U T U S A N

Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **WIHARYANTO Als. OMPOL Bin SUKARNO PRASOJO ;**

Tempat lahir : Magelang ;

Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 02 September 1994 ;

Jenis kelamin : Laki laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Ganjuran Rt. 001 / Rw. 05, Desa Plosogede,
Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai tanggal 3 Maret 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mkd tanggal 19 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mkd tanggal 19 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wiharyanto Alias Ompol Bin Sukarno Prasajo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wiharyanto Alias Ompol Bin Sukarno Prasajo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah STNK Spm Honda Beat Type: NC11BF1D A/T th 2013, Warna biru putih, No. Pol.: AA-4629-BV, No. Ka.: MH1JFD21XDK767407, No. Sin.: JFD21E765869, atas nama TUMINAH Alamat: Kedunglo RT.03 RW.03, Kemiri, Kab. Purworejo, dikembalikan kepada (Saksi) Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A

Bahwa ia Terdakwa Wiharyanto Alias Ompol Bin Sukarno Prasajo, pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekitar jam 13.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Karanglo RT.004 RW. 014, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa Wiharyanto Alias Ompol Bin Sukarno Prasajo mendatangi rumah Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono dengan menumpang Gojek (ojek online) dari arah Ngluwar. Setelah bertemu dengan Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono, kemudian antara terdakwa dengan Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono terjadi perbincangan, selanjutnya disela-sela perbincangan tersebut Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono bertanya kepada terdakwa "duwe HP nganggur pora Mas?" (dalam Bahasa Indonesia artinya: punya handphone yang tidak dipakai tidak mas?), yang dijawab oleh terdakwa "aku duwe saiki tak titipke nang Pom Mini Daerah Bobosan, wong aku tuku bensin ora duwe duit" (artinya: aku punya handphone sekarang saya titipkan di Pom Mini Daerah Bobosan, karena saya beli bensin tidak mempunyai uang);
- Bahwa atas jawaban terdakwa tersebut, kemudian Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono mengajak terdakwa untuk menebus handphone tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol: AA-4629-BV warna Biru Putih milik Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono, menuju pom mini di pinggir jalan yang terletak di Dsn. Bobosan, Ds. Tersangede, Kec. Salam, Kab. Magelang. Setelah sampai di pom mini yang dimaksud terdakwa, kemudian Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono menyerahkan uang sebesar Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa yang menebus handphone tersebut dengan cara menyerahkan uang yang sebelumnya diterima dari Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono sebesar Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) kepada pemilik warung;
- Bahwa setelah menebus handphone milik terdakwa tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono kembali pulang kerumah Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono. Setelah sampai dirumah Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono, terdakwa mengatakan kepada Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyono "Mas aku meh nyileh motore meh ngurusi aku bar kecelakaan nang Pos Salam" (dalam Bahasa Indonesia artinya: Mas, saya pinjam sepeda motornya Mas, mau mengurus habis kecelakaan di Pos Salam), yang mana atas perkataan terdakwa tersebut, Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono menjawab "yo, tapi ojo sampe jam 3 le bali" (dalam Bahasa Indonesia artinya: iya, tapi jangan sampai jam tiga pulangnye), selanjutnya terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono "Mas aku sekalian nyilih duit Rp.20.000,00 ya Mas?, soale aku ra gowo duit, njagani ndak bensine entek" (dalam Bahasa Indonesia artinya: Mas, aku sekalian pinjam uangnya Dua Puluh Ribu Rupiah ya Mas?, soalnya aku tidak membawa uang, untuk antisipasi kalau bensinnya habis). Atas perkataan terdakwa tersebut, Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono menjawab "nyo duite" (dalam Bahasa Indonesia artinya: ini uangnya) sambil menyerahkan uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) beserta kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan kunci kontak sepeda motor dari Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono, kemudian terdakwa mengatakan "Mas aku nyilih sak helm e sisan yo?" (dalam Bahasa Indonesia artinya: Mas aku pinjam sama helmnya sekalian ya?). Atas perkataan terdakwa tersebut, Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono menjawab "yo, helm e nang ruang ngarep" (dalam Bahasa Indonesia artinya: iya, helm nya di ruang depan), kemudian terdakwa pergi dari rumah Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol AA-4629-BV warna Biru Putih menuju ke daerah Kota Magelang, selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono tersebut kepada Kira (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang sebelumnya ditawarkan oleh terdakwa melalui media sosial (Facebook) "jual beli motor bekas Salatiga";
- Bahwa perkataan terdakwa yang mengatakan "Mas aku meh nyileh motore meh ngurusi aku bar kecelakaan nang Pos Salam" tersebut hanyalah dalih terdakwa saja supaya Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono percaya kepada terdakwa bahwa terdakwa akan mempergunakan sepeda motor tersebut untuk pergi ke Pos Salam dengan tujuan untuk mengurus masalah kecelakaan yang dialami terdakwa, akan tetapi setelah sepeda motor tersebut diserahkan oleh Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Supriyono kepada terdakwa, sepeda motor tersebut oleh terdakwa tidak dipergunakan ke Pos Salam sebagaimana yang dikatakan terdakwa kepada Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono sebelumnya, melainkan dijual oleh terdakwa kepada Kira (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Daerah Salatiga, selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Wiharyanto Alias Ompol Bin Sukarno Prasajo tersebut, Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Biru Putih, Tahun 2013, No. Pol.: AA-4629-BV, No. Ka.: MH1JFD21XDK767407, No. Sin.: JFD21E765869, atas nama Tuminah, alamat: Kedunglo RT.03 RW.03, Kemiri, Kab. Purworejo beserta kunci kontak, yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa Wiharyanto Alias Ompol Bin Sukarno Prasajo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Wiharyanto Alias Ompol Bin Sukarno Prasajo, pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekitar jam 13.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Karanglo RT.004 RW. 014, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa Wiharyanto Alias Ompol Bin Sukarno Prasajo mendatangi rumah Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono dengan menumpang Gojek (ojek online) dari arah Ngluwar. Setelah bertemu dengan Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono, kemudian antara terdakwa dengan Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono terjadi perbincangan, selanjutnya disela-sela perbincangan tersebut Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyono bertanya kepada terdakwa “duwe HP nganggur pora Mas?” (dalam Bahasa Indonesia artinya: punya handphone yang tidak dipakai tidak mas?), yang dijawab oleh terdakwa “aku duwe saiki tak titipke nang Pom Mini Daerah Bobosan, wong aku tuku bensin ora duwe duit” (artinya: aku punya handphone sekarang saya titipkan di Pom Mini Daerah Bobosan, karena saya beli bensin tidak mempunyai uang);

- Bahwa atas jawaban terdakwa tersebut, kemudian Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono mengajak terdakwa untuk menebus handphone tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol: AA-4629-BV warna Biru Putih milik Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono, menuju pom mini di pinggir jalan yang terletak di Dsn. Bobosan, Ds. Tersangede, Kec. Salam, Kab. Magelang. Setelah sampai di pom mini yang dimaksud terdakwa, Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono menyerahkan uang sebesar Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa yang menebus handphone tersebut dengan cara menyerahkan uang yang sebelumnya diterima dari Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono sebesar Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) kepada pemilik warung;
- Bahwa setelah menebus handphone milik terdakwa tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono kembali pulang kerumah Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono. Setelah sampai dirumah Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono, terdakwa mengatakan kepada Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono “Mas aku meh nyileh motore meh ngurusi aku bar kecelakaan nang Pos Salam” (dalam Bahasa Indonesia artinya: Mas, saya pinjam sepeda motornya Mas, mau mengurus habis kecelakaan di Pos Salam), yang dijawab oleh Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono “yo, tapi ojo sampe jam 3 le bali” (dalam Bahasa Indonesia artinya: iya, tapi jangan sampai jam tiga pulangnye), kemudian terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono “Mas aku sekalian nyilih duit Rp.20.000,00 ya Mas?, soale aku ra gowo duit, njagani ndak bensine entek” (dalam Bahasa Indonesia artinya: Mas, aku sekalian pinjam uangnya Dua Puluh Ribu Rupiah ya Mas?, soalnya aku tidak membawa uang, untukantisipasi kalau bensinya habis), yang dijawab oleh Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono “nyo duite” (dalam Bahasa Indonesia

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya: ini uangnya) sambil menyerahkan uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) beserta kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan kunci kontak sepeda motor dari Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono, terdakwa mengatakan "Mas aku nyilih sak helm e sisan yo?" (dalam Bahasa Indonesia artinya: Mas aku pinjam sama helmnya sekalian ya?), yang dijawab oleh Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono "yo, helm e nang ruang ngarep" (dalam Bahasa Indonesia artinya: iya, helm nya di ruang depan), kemudian terdakwa pergi dari rumah Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol AA-4629-BV warna Biru Putih menuju ke daerah Kota Magelang, selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono tersebut kepada Kira (Daftar Pencarian Orang/DPO) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang sebelumnya ditawarkan oleh terdakwa melalui media sosial (Facebook) "jual beli motor bekas Salatiga";
- Bahwa perbuatan Terdakwa Wiharyanto Alias Ompol Bin Sukarno Prasajo menjual sepeda motor Honda Beat No. Pol AA-4629-BV warna Biru Putih kepada Kira (Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Wiharyanto Alias Ompol Bin Sukarno Prasajo tersebut, Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Biru Putih, Tahun 2013, No. Pol.: AA-4629-BV, No. Ka.: MH1JFD21XDK767407, No. Sin.: JFD21E765869, atas nama Tuminah, alamat: Kedunglo RT.03 RW.03, Kemiri, Kab. Purworejo beserta kunci kontak, yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan ia Wiharyanto Alias Ompol Bin Sukarno Prasajo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SOVI AHMAD PRIYARTO Binti NYOTO SUPRIYONO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah meminjam sepeda motor saksi dan tidak pernah dikembalikan lagi ;
- Bahwa sepeda motor saksi yang di pinjam terdakwa adalah Honda Beat warna biru putih, tahun 2013, Nopol. AA 4629 BV, Noka. MH1JFD21XDK767407, Nosin. JFD21E765869, atas nama STNK : TUMINAH Alamat : Kedunglo RT. 03 RW. 03 Kemiri, Purworejo ;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2018 sekira pukul 13.00 WIB di rumah saksi di Dusun Karanglo RT. 04 RW. 14, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang ;
- Bahwa awalnya terdakwa main ke rumah saksi dan mengajak jalan-jalan dan akhirnya pulang lagi kerumah saksi dan terdakwa juga menceritakan mau menebus Hp-nya yang digadaikan tetapi tidak punya uang lalu minta diantar dan minta tolong untuk ditebuskan lalu kami menuju tempat terdakwa menggadaikan HP dan saksi kasih uang Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) lalu kami pulang lagi kerumah saksi, sampai rumah saksi, Terdakwa duduk di ruang tamu sedangkan saksi tiduran disampingnya karena saksi mengantuk, lalu terdakwa mengatakan mau pinjam sepeda motor saksi untuk ke Polsek Salam mengurus temannya yang kecelakaan dan juga pinjam uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk beli bensin karena dia tidak punya uang, lalu saksi kasih dan kemudian terdakwa pergi, akan tetapi saksi pesan jangan lewat jam 14.30 wib karena sepeda motor mau saksi pakai, lalu terdakwa juga mengambil Helm dan pergi sementara saksi melanjutkan tidur ;
- Bahwa setelah saksi bangun tidur dan sudah melewati batas waktu yang saksi berikan yaitu jam 14.30 wib, tetapi terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor saksi yang dipinjamnya;
- Bahwa saksi berusaha mencari terdakwa dengan bertanya-tanya kepada teman-teman dan akhirnya berhasil menemukan rumah terdakwa dan saat saksi bersama teman-teman bertemu di rumah terdakwa, terdakwa berhasil melarikan diri dan tidak pernah ketemu lagi, dan baru setelah berhasil ditangkap polisi, saksi diberitahu bahwa terdakwa berada di rumah sakit karena di massa warga tetapi sepeda motor saksi tidak pernah kembali sampai saat ini ;

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menanyakan kepada terdakwa perihal sepeda motor saksi yang terdakwa pinjam, katanya terdakwa sepeda motor saksi telah dijual kepada orang Salatiga seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi terdakwa tidak tahu siapa nama orang yang beli dan juga tidak tahu dimana alamat orang yang beli sepeda motor saksi tersebut ;
- Bahwa sampai sekarang sepeda motor saksi belum kembali, karena terdakwa mengatakan tidak tahu rumah orang yang membeli sepeda motor tersebut karena hanya melalui jual-beli Online ;
- Bahwa kerugian yang diderita saksi atas hilangnya sepeda motor tersebut kurang lebih sekitar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi merelakan sepeda motornya di pinjam terdakwa karena sudah kenal dengan terdakwa sebelumnya dan saat pinjam terdakwa mengatakan sepeda motor akan digunakan mengurus temannya ke Polsek Salam yang mengalami kecelakaan ;
- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan pinjam sepeda motor sebentar untuk ke Polsek Salam mengurus temannya yang mengalami kecelakaan tidak ijin untuk menjual sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. GALIH YOGA SOFIYANTO Bin SOFYAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018, saat saksi akan pulang piket, ada telepon dari masyarakat yang melaporkan ada maling yang tertangkap dan di massa warga di Dsn. Karanglo, Ds. Gulon, Kec. Salam, lalu saksi menuju TKP dan melihat terdakwa sudah terkapar, lalu saksi bawa ke RSUD Muntilan dan setelah saksi tanya-tanya, ternyata orang tersebut adalah Wiharyanto sesuai dengan identitas orang yang di laporkan saksi Sovi yang membawa kabur sepeda motornya, lalu kami tangkap untuk ditindak lanjuti ;
- Bahwa Setelah selesai di tangani oleh perawat dan bisa saya ajak bicara, lalu saya tanya-tanya dan ternyata orang tersebut adalah sdr. Wiharyanto Als. Ompol yang dilaporkan oleh saksi SOVI karena telah membawa kabur sepeda motor Honda Beat milik saksi SOVI dan tidak pernah dikembalikan ;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mkd



- Bahwa setelah kami cocokkan dengan laporan saksi Sovi dan benar orang tersebut adalah Wiharyanto Als. Ompol, maka kami melakukan penangkapan ;
 - Bahwa terdakwa tidak mengatakan dimana sepeda motor Honda Beat milik saksi Sovi dijual, karena terdakwa menjual sepeda motor tersebut melalui jual-beli Online, hanya tahu kepada orang Salatiga tetapi tidak tahu siapa namanya dan alamat orang yang beli tersebut ;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan atas persetujuan terdakwa telah dibacakan keterangan saksi atas nama INDRI EVI WINARTI Binti NYOTO SUPRIYONO dan NYOTO SUPRIYONO Bin KARTO SUMADI yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. INDRI EVI WINARTI Binti NYOTO SUPRIYONO :

- Bahwa awalnya saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekitar pukul 13.00 WIB, di teras rumah saksi ikut Dsn. Karanglo RT.004 RW.014, Ds. Gulon, Kec. Salam, Kab. Magelang;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah adik kandung saksi sendiri Sdr. Sovi Ahmad Priyarto, laki-laki, 26 tahun, alamat Karanglo RT.04 RW.14 Ds. Gulon, Kec. Salam, Kab. Magelang, sedangkan untuk pelakunya seorang laki-laki yang tidak saksi kenal, namun pelaku kenal dengan adik saksi;
- Bahwa yang menjadi objek pada peristiwa tersebut adalah: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Warna Biru Putih, Tahun 2013, No. Pol: AA-4629-BV, Nomor Rangka: MH1JFD21XDK767407, Nomor Mesin: JFD21E765869, Atas nama STNK: Tuminah, Alamat Kedunglo RT 03 RW 03 Kemiri Purworejo;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekitar jam 10.00 WIB, pada saat saksi duduk di depan rumah datang pelaku yang tidak saksi kenal tersebut dengan menggunakan Gojek, selanjutnya menghampiri saksi dengan alasan ingin bertamu dan menanyakan adik saksi Sdr. Sovi Ahmad Priyarto ada atau tidak, karena awalnya saksi mengira bahwa pelaku adalah teman adik saksi, kemudian saksi memanggil adik saksi, dan setelah itu pelaku bertemu dengan adik saksi, kemudian dipersilahkan masuk dan duduk bersama adik saksi di

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mkd



ruang tamu, kemudian berbincang-bincang, kemudian sekira pukul 10.30 WIB pelaku dan adik saksi pergi tidak tahu kemana berboncengan naik sepeda motor Honda Beat No. Pol AA-4629-BV dan kembali pulang kerumah sekitar pukul 12.00 WIB, selanjutnya pada pukul 13.00 WIB, pelaku keluar rumah dengan membawa kunci kontak sepeda motor dan helm lalu pergi mengendarai sepeda motor milik adik saksi tersebut, setelah sepeda motor Honda Beat milik adik saksi tersebut dibawa oleh pelaku saksi masuk ke rumah dan saksi melihat adik saksi sedang tidur didepan televisi, sekitar pukul 14.30 WIB adik saksi bangun tidur dan langsung saksi bertanya *"pit e mau di gowo koncomu nengdi?"* (motor kamu tadi dibawa temanmu kemana?) dijawab adik saya *"gowo bocah kae mau"* (dibawa anak itu tadi), namun tidak berselang lama kemudian adik saksi pergi mencari ayah saksi Sdr. Nyoto Supriyono, 55 th, pekerjaan buruh, alamat Dsn. Karanglo RT.04 RW.14, Ds. Gulon, Kec. Salam, Kab. Magelang, dan kemudian kembali lagi kerumah, adik saksi menceritakan kepada saksi bahwa sepeda motor dipinjam oleh pelaku dengan alasan untuk mengurus kecelakaan. Setelah ditunggu sampai pagi harinya namun sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh pelaku dan atas kejadian tersebut adik saksi melaporkan ke Polsek Salam untuk proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

2. NYOTO SUPRIYONO Bin KARTO SUMADI :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekitar pukul 13.00 WIB, di teras rumah saksi ikut Dsn. Karanglo RT.004 RW.014, Ds. Gulon, Kec. Salam, Kab. Magelang;
- Bahwa korban dari peristiwa tersebut adalah anak kandung saksi sendiri Sdr. Sovi Ahmad Priyarto, laki-laki, 26 tahun, alamat Dsn. Karanglo RT.04 RW.14 Ds. Gulon Kec. Salam Kab. Magelang, sedangkan pelaku adalah Sdr. Wiharyanto Als Ompol, laki-laki, umur 24 tahun, alamat Dsn. Ganjuran, Ds. Plosogede, Kec. Ngluwar, Kab. Magelang;
- Bahwa yang menjadi objek pada peristiwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Warna Biru Putih, Tahun 2013, No. Pol: AA-4629-BV, Nomor Rangka: MH1JFD21XDK767407, Nomor Mesin:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFD21E765869, Atas nama STNK: Tuminah Alamat: Kedunglo RT 03 RW 03 Kemiri Purworejo;

- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr. Wiharyanto Als Ompol sebatas kenal biasa, yang saksi kenal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, kami tidak ada hubungan khusus ataupun saudara;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penipuan dan atau penggelapan tersebut karena anak saksi mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motornya dibawa oleh pelaku yang kebetulan pelaku adalah teman saksi saat bekerja di proyek pembuatan Tanggul Bronjong di Kali Putih;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi hendak bekerja mengecat rumah yang berada disamping rumah saksi kebetulan berpapasan dengan pelaku yang berboncengan dengan anak saksi, selanjutnya berhenti didepan rumah anak saksi, kemudian saksi sempat berjabat tangan dengan pelaku dan saksi bertanya "*Kowe nopo nengkene?*" dijawab pelaku "*dolan jupuk HP wong anakmu ra duwe HP*" (main ambil handphone karena anak kamu tidak punya handphone), selanjutnya saksi pergi bekerja, pukul 12.00 saksi pulang ke rumah yang berada di Dsn. Jlegong RT.02 RW.13, Ds. Gulon, Kec. Salam, Kab. Magelang, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB saksi hendak berangkat bekerja lagi dan melewati rumah anak saksi yang berada di Dsn. Karanglo RT.04 RW.14, Ds. Gulon, Kec. Salam, Kab. Magelang, saksi diberhentikan oleh anak saksi dan menanyakan "*pak ngerti omahe Ompol ora?*" (Pak tahu rumahnya Ompol tidak?) saksi jawab "*wah ora ngerti e, lha ngopo?*" (wah tidak tahu, ada apa?), anak saksi berkata "*motorku di gowo Ompol e*" (motor saya dibawa Ompol) saksi jawab lagi "*wah nek digowo kae iso ilang ra harapan bali wong kae maling*" (wah kalau dibawa dia bisa hilang tidak ada harapan kembali karena orang itu adalah pencuri). Setelah itu anak saksi pergi untuk mencari pelaku, sedangkan saksi lanjut bekerja, pada pagi hari berikutnya saksi sempat menanyakan kembali kepada anak saksi apakah sepeda motor sudah dikembalikan atau belum, karena belum kembali juga, maka saksi menyarankan anak saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Salam;
- Bahwa saksi mengatakan pelaku adalah maling (pencuri) karena saksi mengetahui bahwa pelaku pernah ditahan karena kasus pencurian di wilayah Ngluwar dan diberi tahu oleh teman-teman saksi yang lain saat

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mkd



bekerja di proyek pembuatan Tanggul Bronjong di Kali Putih bahwa pelaku sering mencuri;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan November tahun 2018 sekitar jam 09.00 WIB, terdakwa datang kerumah Saksi Sovi Ahmad Priyarto dengan mengendarai Gojek dari Ngluwar, setelah bertemu dengan Saksi Sovi Ahmad Priyarto, terdakwa ngobrol di dalam rumah sambil minum teh serta menikmati rokok didepan televisi, kemudian disela-sela perbincangan Saksi Sovi Ahmad Priyarto menanyakan kepada terdakwa *"duwe hp nganggur pora Mas?"*, kemudian terdakwa jawab *"aku duwe saiki tak titipke nang Pom Mini Daerah Bobosan, wong aku tuku bensin ora duwe duit"*, selanjutnya Saksi Sovi Ahmad Priyarto mengajak terdakwa untuk mengambil handphone tersebut dengan berkata *"ayo jupuk saiki tak tebuse"*;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 10.30 WIB, terdakwa dan Saksi Sovi Ahmad Priyarto berboncengan naik sepeda motor Honda Beat No. Pol: AA-4629-BV dengan posisi terdakwa membonceng di belakang untuk menebus handphone tersebut, setelah sampai di warung yang terdapat di pom mini di pinggir jalan Dsn. Bobosan, Ds. Tersangede, Kec. Salam, Kab. Magelang, terdakwa berbicara kepada pemilik warung kalau handphone yang terdakwa tinggal akan terdakwa tebus, kemudian Saksi Sovi menyerahkan uang sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah uang diserahkan terdakwa pergungan untuk menebus handphone tersebut, selanjutnya handphone dibawa oleh Saksi Sovi dan kembali ke rumah Saksi Sovi Ahmad Priyarto;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Sovi, lalu menonton televisi, posisi terdakwa duduk, sedangkan posisi Saksi Sovi tiduran di samping terdakwa, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat No. Pol.: AA-4629-BV milik Saksi Sovi dengan mengatakan *"Mas aku meh nyileh motore meh ngurusi aku bar kecelakaan nang Pos Salam"*, Saksi Sovi menjawab *"yo tapi ojo sampe jam 3 le bali"*, karena Terdakwa tidak membawa uang, maka terdakwa meminjam uang kepada Saksi Sovi dengan mengatakan *"Mas aku sekalian nyilih duit Rp.20.000 ya Mas?"*,

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mkd



soale aku ra gowo duit, njagani ndak bensine entek“, dijawab Saksi Sovi *“nyo duite”* sambil Saksi Sovi menyerahkan uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) beserta kunci sepeda motor kepada terdakwa ;

- Bahwa setelah uang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan kunci kontak sepeda motor terdakwa terima, kemudian terdakwa mengatakan *“Mas aku nyilih sak helm e sisan yo?”*, dijawab Saksi Sovi *“yo, helm e nang ruang ngarep”*, selanjutnya sekitar jam 12.30 WIB sepeda motor Honda Beat No. Pol.: AA-4629-BV beserta helm terdakwa bawa pergi ke daerah Kota Magelang, selanjutnya terdakwa pergi ke Temanggung untuk mencari orang yang mau membeli sepeda motor tersebut, kemudian ada orang yang sedang duduk-duduk dipinggir jalan, lalu terdakwa meminjam handphone milik orang tersebut, kemudian handphone tersebut terdakwa pergunakan untuk mengiklankan sepeda motor melalui jual-beli sepeda motor *online* Salatiga, sekitar setengah jam kemudian ada akun Facebook atas nama Kira akan membeli sepeda motor tersebut, selanjutnya antara terdakwa dengan orang dengan akun Kira tersebut janji untuk bertemu di Salatiga;
- Bahwa tempat janji di Salatiga tersebut tepatnya di Gapura Besar Salatiga, setelah terdakwa bertemu dengan orang bernama Kira tersebut, kemudian sepeda motor tersebut dibeli seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat, selanjutnya terdakwa pulang naik bis jurusan Semarang-Jogja dan turun di daerah Jogja;
- Bahwa beberapa waktu kemudian terdakwa berhasil ditangkap pada saat pulang ke rumah dengan tujuan untuk bertemu ayah terdakwa, akan tetapi ayah terdakwa sudah pergi ke Kalimantan, kemudian terdakwa tidur di sebuah masjid, setelah bangun terdakwa ditangkap dan dihajar massa;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kata-kata yang terdakwa sampaikan kepada Saksi Sovi yaitu mau meminjam sepeda motor untuk mengurus karena kecelakaan di Pos Salam adalah tidak benar, karena terdakwa tidak kecelakaan, dan tujuan terdakwa meminjam sepeda motor tersebut memang dari awal ingin menjual sepeda motor milik Saksi Sovi Ahmad Priyarto tersebut ;
- Bahwa Sepeda motor milik Saksi Sovi Ahmad Priyarto tersebut sampai dengan saat ini tidak ditemukan, karena saat menjual terdakwa tidak mengetahui rumah pembelinya karena melalui jual-beli online ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi Sovi untuk menjual sepeda motornya yang terdakwa pinjam ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK Spm Honda Beat Type: NC11BF1D A/T th 2013, Warna biru putih, No. Pol.: AA-4629-BV, No. Ka.: MH1JFD21XDK767407, No. Sin.: JFD21E765869, atas nama TUMINAH Alamat: Kedunglo RT.03 RW.03, Kemiri, Kab. Purworejo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekitar jam 13.00 WIB, bertempat di Dusun Karanglo RT.004 RW. 014, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, pada saat dirumah Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono, terdakwa mengatakan kepada Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono "Mas aku meh nyileh motore meh ngurusi aku bar kecelakaan nang Pos Salam" (dalam Bahasa Indonesia artinya: Mas, saya pinjam sepeda motornya Mas, mau mengurus habis kecelakaan di Pos Salam), yang mana atas perkataan terdakwa tersebut, Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono menjawab "yo, tapi ojo sampe jam 3 le bali" (dalam Bahasa Indonesia artinya: iya, tapi jangan sampai jam tiga pulangnye), selanjutnya terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono "Mas aku sekalian nyilih duit Rp.20.000,00 ya Mas?, soale aku ra gowo duit, njagani ndak bensine entek" (dalam Bahasa Indonesia artinya: Mas, aku sekalian pinjam uangnya Dua Puluh Ribu Rupiah ya Mas?, soalnya aku tidak membawa uang, untukantisipasi kalau bensinnya habis). Atas perkataan terdakwa tersebut, Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono menjawab "nyo duite" (dalam Bahasa Indonesia artinya: ini uangnya) sambil menyerahkan uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) beserta kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan kunci kontak sepeda motor dari Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono, kemudian terdakwa mengatakan "Mas aku nyilih sak helm e sisan yo?" (dalam Bahasa Indonesia artinya: Mas aku

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mkd



pinjam sama helmnya sekalian ya?). Atas perkataan terdakwa tersebut, Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono menjawab “yo, helm e nang ruang ngarep” (dalam Bahasa Indonesia artinya: iya, helm nya di ruang depan), kemudian terdakwa pergi dari rumah Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol AA-4629-BV warna Biru Putih menuju ke daerah Kota Magelang, selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono tersebut kepada Kira (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang sebelumnya ditawarkan oleh terdakwa melalui media sosial (Facebook) “jual beli motor bekas Salatiga”, yang selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Wiharyanto Alias Ompol Bin Sukarno Prasajo tersebut, Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Biru Putih, Tahun 2013, No. Pol.: AA-4629-BV, No. Ka.: MH1JFD21XDK767407, No. Sin.: JFD21E765869, atas nama Tuminah, alamat: Kedunglo RT.03 RW.03, Kemiri, Kab. Purworejo beserta kunci kontak, yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Dakwaan Pertama melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana atau Dakwaan Kedua melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, oleh karena itu Majelis akan membuktikan dakwaan mana yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dipersidangan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama, yakni Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Pasal 378 KUH Pidana, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah ditujukan kepada jati diri pelaku atau siapapun juga yang melakukan tindak pidana yaitu setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa WIHARYANTO Als. OMPOL Bin SUKARNO PRASOJO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa ‘dengan maksud’ dalam pasal ini merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali ‘dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum’. Sedangkan melawan hukum, berarti bertentangan dengan hukum atau melanggar aturan-aturan hukum yang ada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara ini Terdakwa WIHARYANTO Als. OMPOL Bin SUKARNO PRASOJO tersebut bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada saat dirumah Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono, terdakwa mengatakan kepada Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono "Mas aku meh nyileh motore meh ngurusi aku bar kecelakaan nang Pos Salam" (dalam Bahasa Indonesia artinya: Mas, saya pinjam sepeda motornya Mas, mau mengurus habis kecelakaan di Pos Salam), yang mana atas perkataan terdakwa tersebut, Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono menjawab "yo, tapi ojo sampe jam 3 le bali" (dalam Bahasa Indonesia artinya: iya, tapi jangan sampai jam tiga pulangnye), selanjutnya terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono "Mas aku sekalian nyilih duit Rp.20.000,00 ya Mas?, soale aku ra gowo duit, njagani ndak bensine entek" (dalam Bahasa Indonesia artinya: Mas, aku sekalian pinjam uangnya Dua Puluh Ribu Rupiah ya Mas?, soalnya aku tidak membawa uang, untukantisipasi kalau bensinnya habis). Atas perkataan terdakwa tersebut, Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono menjawab "nyo duite" (dalam Bahasa Indonesia artinya: ini uangnya) sambil menyerahkan uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) beserta kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan kunci kontak sepeda motor dari Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono, kemudian terdakwa mengatakan "Mas aku nyilih sak helm e sisan yo?" (dalam Bahasa Indonesia artinya: Mas aku pinjam sama helmnya sekalian ya?). Atas perkataan terdakwa tersebut, Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono menjawab "yo, helm e nang ruang ngarep" (dalam Bahasa Indonesia artinya: iya, helm nya di ruang depan), kemudian terdakwa pergi dari rumah Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol AA-4629-BV warna Biru Putih menuju ke daerah Kota Magelang, selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono tersebut kepada Kira (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang sebelumnya ditawarkan oleh terdakwa melalui media sosial (Facebook) "jual beli motor bekas Salatiga";

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkataan terdakwa yang mengatakan “Mas aku meh nyileh motore meh ngurusi aku bar kecelakaan nang Pos Salam” tersebut hanyalah dalih terdakwa saja supaya Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono percaya kepada terdakwa bahwa terdakwa akan mempergunakan sepeda motor tersebut untuk pergi ke Pos Salam dengan tujuan untuk mengurus masalah kecelakaan yang dialami terdakwa, akan tetapi setelah sepeda motor tersebut diserahkan oleh Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono kepada terdakwa, sepeda motor tersebut oleh terdakwa tidak dipergunakan ke Pos Salam sebagaimana yang dikatakan terdakwa kepada Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono sebelumnya, melainkan dijual oleh terdakwa kepada Kira (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Daerah Salatiga, selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, membuktikan bahwa memang dari awal terdakwa memang sengaja bermaksud menguntungkan dirinya sendiri karena niat Terdakwa dengan memperoleh sepeda motor Honda beat milik saksi Sovi, terdakwa bisa menjual sepeda motor tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang” ;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsur secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa kata ‘*nama palsu*’ di sini dapat berupa nama yang bukan sebenarnya, atau menggunakan nama dengan harapan tidak diketahui identitas yang sebenarnya, ‘*sifat palsu*’ adalah penciptaan suatu keadaan tertentu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga menguntungkan dan mengangkat posisi dirinya di mata orang lain, sedangkan ‘*tipu muslihat*’ merupakan tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan kepada orang lain atau memberikan kesan kepada orang lain bahwa seolah-olah keadaan yang ia ciptakan tersebut adalah benar, dan kata ‘*rangkaian kebohongan*’ merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara, istilah '*menggerakkan*' di sini dapat diartikan sebagai melakukan suatu perbuatan, baik dengan kata-kata maupun dengan tingkah laku, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti kehendaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekitar jam 13.00 WIB, bertempat di Dusun Karanglo RT.004 RW. 014, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, pada saat dirumah Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono, terdakwa mengatakan kepada Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono "Mas aku meh nyileh motore meh ngurusi aku bar kecelakaan nang Pos Salam" (dalam Bahasa Indonesia artinya: Mas, saya pinjam sepeda motornya Mas, mau mengurus habis kecelakaan di Pos Salam), yang mana atas perkataan terdakwa tersebut, Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono menjawab "yo, tapi ojo sampe jam 3 le bali" (dalam Bahasa Indonesia artinya: iya, tapi jangan sampai jam tiga pulangnye), selanjutnya terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono "Mas aku sekalian nyilih duit Rp.20.000,00 ya Mas?, soale aku ra gowo duit, njagani ndak bensine entek" (dalam Bahasa Indonesia artinya: Mas, aku sekalian pinjam uangnya Dua Puluh Ribu Rupiah ya Mas?, soalnya aku tidak membawa uang, untukantisipasi kalau bensinnya habis). Atas perkataan terdakwa tersebut, Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono menjawab "nyo duite" (dalam Bahasa Indonesia artinya: ini uangnya) sambil menyerahkan uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) beserta kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan kunci kontak sepeda motor dari Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono, kemudian terdakwa mengatakan "Mas aku nyilih sak helm e sisan yo?" (dalam Bahasa Indonesia artinya: Mas aku pinjam sama helmnya sekalian ya?). Atas perkataan terdakwa tersebut, Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono menjawab "yo, helm e nang ruang ngarep" (dalam Bahasa Indonesia artinya: iya, helm nya di ruang depan), kemudian terdakwa pergi dari rumah Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol AA-4629-BV warna Biru Putih menuju ke daerah Kota Magelang, selanjutnya terdakwa

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sepeda motor milik Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono tersebut kepada Kira (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang sebelumnya ditawarkan oleh terdakwa melalui media sosial (Facebook) "jual beli motor bekas Salatiga", yang selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Wiharyanto Alias Ompol Bin Sukarno Prasajo tersebut, Saksi Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Biru Putih, Tahun 2013, No. Pol.: AA-4629-BV, No. Ka.: MH1JFD21XDK767407, No. Sin.: JFD21E765869, atas nama Tuminah, alamat: Kedunglo RT.03 RW.03, Kemiri, Kab. Purworejo beserta kunci kontak, yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, rangkaian-rangkaian peristiwa tersebut, apabila dikaitkan dengan pengertian dalam unsur di atas, maka Terdakwa dapat dikatakan telah melakukan serangkaian kebohongan, dimana pada mulanya Terdakwa ke tempat saksi Sovi untuk meminjam sepeda motor Honda beat yang akan dipergunakan untuk pergi ke Pos Salam dengan tujuan untuk mengurus masalah kecelakaan yang dialami terdakwa, dengan rangkaian kata-kata yang tersusun seakan-akan apa yang dikatakan terdakwa benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri saksi Sovi bahwa terdakwa akan benar mengurus masalah kecelakaan yang dialami terdakwa di Pos Salam dan mengembalikan sepeda motor Honda beat milik saksi Sovi tersebut, sehingga saksi Sovi tergerak hatinya mengikuti apa yang dikatakan terdakwa tersebut, yaitu meminjamkan sepeda motor Honda Beat miliknya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan a quo yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya, maka terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK Spm Honda Beat Type: NC11BF1D A/T th 2013, Warna biru putih, No. Pol.: AA-4629-BV, No. Ka.: MH1JFD21XDK767407, No. Sin.: JFD21E765869, atas nama TUMINAH Alamat: Kedunglo RT.03 RW.03, Kemiri, Kab. Purworejo, dikembalikan kepada (Saksi) Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WIHARYANTO Als. OMPOL Bin SUKARNO PRASOJO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK Spm Honda Beat Type: NC11BF1D A/T th 2013, Warna biru putih, No. Pol.: AA-4629-BV, No. Ka.: MH1JFD21XDK767407, No. Sin.: JFD21E765869, atas nama TUMINAH Alamat: Kedunglo RT.03 RW.03, Kemiri, Kab. Purworejo,

Dikembalikan kepada (Saksi) Sovi Ahmad Priyarto Bin Nyoto Supriyono :
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari **Senin**, tanggal **15 April 2019**, oleh kami, Eko Supriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, David Darmawan, S.H., Nurjenita, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bintang Sudewo, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Heri Zuniarto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

David Darmawan, S.H

Eko Supriyanto, S.H.

Nurjenita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Bintang Sudewo, S.H

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)